




djp

KEBERATAN DAN NON-KEBERATAN



Upaya Hukum



Memahami Keberatan & Non-keberatan (1)

Jenis Permohonan	Dasar Hukum KUP	Obyek	Sengketa Materi?	Hak Pengajuan	Jangka Waktu Penyelesaian	Upaya Hukum Lanjutan
Keberatan	Ps. 26	SKP, obyek Pemotongan/ pemungutan	Ya	1x	12 bulan	Banding
Pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi	Ps. 36 (1) a	SKP STP	Tidak	2x	6 bulan	
Pengurangan/ pembatalan SKP yang tidak benar	Ps. 36 (1) b	SKP	Ya	2x	6 bulan	Gugatan
Pengurangan/ pembatalan STP yang tidak benar	Ps. 36 (1) c	STP	Ya	2x	6 bulan	
Pembatalan hasil pemeriksaan/ SKP hasil pemeriksaan	Ps. 36 (1) d	SKP	Tidak	1x	6 bulan	

Memahami Keberatan & Non-keberatan (2)

Jenis Permohonan	Cara Pengajuan	Syarat Umum	Syarat Khusus
Keberatan	Langsung, pos, online (<i>e-objection</i>)		<ul style="list-style-type: none"> - Bayar jumlah yang disetujui - Diajukan 3 bln sejak SKP dikirim - Tidak mengajukan permohonan Non-keberatan
Pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi { 36(1)a }	Langsung, pos	<ul style="list-style-type: none"> - 1 surat utk 1 ketetapan - Tertulis dalam bahasa Indonesia - Mengemukakan alasan dan jumlah menurut WP 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diajukan keberatan, 36(1)b, 36(1)c, 36(1)d - Bayar pokok pajaknya - Sanksi belum dibayar/dilunasi - Permohonan ke-2 max. 3 bln sejak SK permohonan pertama dikirim
Pengurangan/ pembatalan SKP yang tidak benar { 36(1)b }	Langsung, pos	<ul style="list-style-type: none"> - Disampaikan ke KPP tempat terdaftar - Ditandatangani oleh WP/kuasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diajukan keberatan, 36(1)a, 36(1)d - Permohonan ke-2 max. 3 bln sejak SK permohonan pertama dikirim
Pengurangan/ pembatalan STP yang tidak benar { 36(1)c }	Langsung, pos		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diajukan keberatan, 36(1)a, 36(1)d - Permohonan ke-2 max. 3 bln sejak SK permohonan pertama dikirim
Pembatalan hasil pemeriksaan/ SKP hasil pemeriksaan { 36(1)d }	Langsung, pos		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diajukan keberatan, 36(1)a, 36(1)b

Pembetulan

Atas permohonan WP atau karena jabatannya, Dirjen Pajak dapat membetulkan:

1. SKP;
2. STP;
3. SK Pembetulan;
4. SK Keberatan;
5. SK Pengurangan Sanksi Administrasi;
6. SK Penghapusan Sanksi Administrasi;
7. SK Pengurangan Ketetapan Pajak;
8. SK Pembatalan Ketetapan Pajak;
9. SKPKP;
10. SKPIB;
- 11. SPPT;**
- 12. SKP PBB;**
- 13. STP PBB;**
- 14. surat keputusan pemberian pengurangan PBB;**
- 15. surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB; atau**
- 16. SK Persetujuan Bersama,**

Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan

Kesalahan hitung meliputi:

1. kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian
 2. kesalahan hitung karena penerbitan SKP, STP, surat keputusan, atau putusan
- Kekeliruan PM PPN → hanya yang tidak mengandung sengketa antara fiskus dan WP

Atas permohonan → keputusan diterbitkan paling lama **6 bulan sejak** tanggal surat permohonan pembetulan diterima

Menambah:

Ketetapan yang dapat dibetulkan

Keberatan



WP tidak dapat mengajukan:

- Pengurangan/penghapusan, sanksi administratif
- pengurangan/pembatalan SKP
- pembatalan SKP tanpa SPHP/pembahasan akhir

Dalam hal keberatan dicabut:

- WP **tidak dapat** mengajukan pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar
- WP **tetap dapat** mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administratif;
- SKPKB/SKPKBT menjadi utang sejak penerbitan

* Dalam hal **SK Pembedulan secara jabatan**, jk waktu **keberatan** paling lama **3 bulan sejak tanggal SK Pembedulan**.

Pengaturan sebelumnya:

Denda Keberatan 50%, Banding 100%, PK belum diatur

Pengajuan Keberatan

Syarat & Prosedur



3 bulan sejak skp diterbitkan/potput pajak oleh pihak ke-3


Perlakuan Dokumen

Proses Keberatan



Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

Hasil Akhir Keberatan



Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH)


surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi

mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna:

1. memberikan keterangan atau
2. memperoleh penjelasan

mengenai hasil penelitian keberatan dari tim peneliti keberatan.

Keputusan Keberatan & Penyampaian Penyelesaian Keberatan



Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan, dan Gugatan

1 Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangi/menghapuskan **sanksi administratif**
- b. mengurangi atau membatalkan **SKP yang tidak benar**;
- c. mengurangi atau membatalkan **STP yang tidak benar**

Diajukan maks. **2x**


- d. **membatalkan SKP dari hasil Pemeriksaan** yang dilaksanakan tanpa:
 - 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan; atau
 - 2) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Diajukan maks. **1x**

- keputusan atas permohonan **paling lama 6 bulan**
- Apabila melewati jk waktu 6 bulan, **permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan**

2

Dalam hal terdapat putusan gugatan yang membatalkan SKP 17B/SK Keberatan, jangka waktu 12 bulan penerbitan SKP/penyelesaian keberatan **tertangguh** sejak tanggal terbit SKP/SK Keberatan yang digugat s.d. tanggal terbit Putusan Gugatan




Menambah:

Penangguhan penerbitan SKP/penyelesaian keberatan yg dibatalkan berdasarkan putusan gugatan

Banding Pajak

Syarat & Prosedur



ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN

Hanya dapat diajukan banding

Kepada Pengadilan Pajak

syarat

- Ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- Alasan yang jelas
- Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima;
- Dilampiri salinan Surat Keputusan

Catatan :

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan pajak (untuk tahun pajak sebelum 2008) & menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan pajak (untuk tahun pajak sejak 2008)

Gugatan

Pasal 23 UU KUP

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- 1 pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- 2 keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- 3 keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- 4 penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Termasuk SK Pembetulan yang berkaitan dengan STP dan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang berkaitan dengan STP yang sebelumnya diatur dalam ayat tersendiri.

Gugatan Pajak

Syarat & Prosedur


Kepada Pengadilan Pajak

syarat

- o Ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- o Alasan yang jelas
- o Jangka Waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
- o Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap selain pelaksanaan penagihan Pajak adalah 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat
- o Jika force majeure, gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- o Dilampiri salinan Surat Keputusan

Catatan :

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan. Namun, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak jika keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan



PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200



026/PJ.09111/SLD/B/2021

www.pajak.go.id